



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 178/Pdt.P/2023/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Ismail Alentadu bin Ali Alentadu, NIK 7111010203850002, tempat dan tanggal lahir Lion, 5 Mei 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun I, Desa Pangia, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Nopyan Lauhi binti Hasan Lauhi, NIK 7111014211910001, tempat dan tanggal lahir Taludaa, 26 November 1991, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun I, Desa Pangia, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 178/Pdt.P/2023/PA.Blu, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2012 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango :
 - Wali Nikah adalah kakek Pemohon II bernama Rajak Tamaun karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
 - Mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh
 - Dua orang saksi beragama Islam telah dewasa masing-masing bernama Rahmad Lauhi dan Santo Tuba;
2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I berstatus jejak, berumur 27 tahun dan Pemohon II berstatus perawan berumur 21 tahun, dan diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut hukum munakahat maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan bahagia dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - 3.1. Fazia Alentadu binti Ismail Alentadu, perempuan, tempat tanggal lahir Pangia, 7 Juli 2012, umur 11 tahun;
 - 3.2. Mohamad Al Hafiz Alentadu bin Ismail Alentadu, laki-laki, tempat tanggal lahir Pangia, 5 Mei 2017, umur 6 tahun;
4. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan para Pemohon dan tidak pernah bercerai;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;
6. Bahwa para Pemohon tergolong keluarga kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 140/2010.06.11/239/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Sangadi Desa Pangia dan mengetahui Camat Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor W18-A8/758/HK.05/7/2023 tanggal 24 Juli 2023, para Pemohon telah diberi izin berperkara secara cuma-cuma.

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, **Ismail Alentadu bin Ali Alentadu** dengan Pemohon II, **Nopyan Lauhi binti Hasan Lauhi** yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2012 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango;
3. Memerintahkan Pemohon I, **Ismail Alentadu bin Ali Alentadu** dengan Pemohon II, **Nopyan Lauhi binti Hasan Lauhi** untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebaskan biaya perkara ini pada DIPA 04 Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2023;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bolaang Uki mulai tanggal 24 Juli 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bolaang Uki sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa dalam pembacaan permohonan para Pemohon, tergambar beberapa informasi bahwa saat perkawinan para Pemohon, yang menjadi wali nikah Pemohon II bukan Ayah Kandung Pemohon II, pada saat pernikahan para Pemohon yang menjadi wali Pemohon II adalah Razak Tamaun yang merupakan orang lain dan tidak ada hubungan nasab dengan Pemohon II,

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta status dari Pemohon II merupakan istri orang lain dan belum mengajukan perceraian meskipun perkawinan dengan laki-laki lain tersebut juga tidak tercatat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan menikah dengan cara Islam pada tanggal 12 Februari 2012 sebagaimana pengakuan Para Pemohon, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan identitas para Pemohon, terbukti Para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bolaang Uki, oleh sebab itu Para Pemohon telah tepat mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah menurut Hukum Islam, namun perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 046/SK/IV/2006, dan ternyata selama jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada alasan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal 12 Februari 2012 di Taludaa Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo, namun belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat, maka Para Pemohon mohon dinyatakan sah perkawinannya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, para Pemohon telah memberikan pernyataan didepan persidangan mengenai Wali dari Pemohon II saat pernikahan keduanya dilangsungkan dan status Pemohon II, sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas pernyataan yang dikemukakan oleh para Pemohon didepan persidangan, Hakim menganggap telah cukup jelas dan terang benderang mengenai fakta kejadian pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan, sehingga tidak perlu dilanjutkan dengan proses pembuktian, demi tercapainya asas peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, maka telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami isteri, yang telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 12 Februari 2012 di Taludaa Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Razak Tamaun yang tidak diketahui hubungan nasabnya baik dengan ayah kandung Pemohon II maupun Pemohon II sendiri;
- Bahwa Pemohon II masih memiliki berstatus istri dari perkawinan sebelumnya dan belum mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan sah tidaknya suatu pernikahan;

Menimbang, bahwa meskipun pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama bilamana perkawinannya

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinan Para Pemohon dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun oleh karena adanya faktor tertentu dan adanya hak-hak anak yang harus dilindungi oleh hukum, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan patokan keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan meliputi adanya calon suami dan calon isteri, Wali Nikah dan dua orang saksi serta pelaksanaan ijab kabul;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Wali Nikah Pemohon II yang merupakan bagian dari rukun nikah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 20 ayat 1 disebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat wali nikah dalam hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh;

Menimbang, bahwa menurut Imam Abu Suja' dalam Matan al-Ghâyah wa Taqrib menjelaskan "Wali paling utama ialah ayah, kakek (ayahnya ayah), saudara lelaki seayah seibu (kandung), saudara lelaki seayah, anak lelaki saudara lelaki seayah seibu (kandung), anak lelaki saudara lelaki seayah, paman dari pihak ayah, dan anak lelaki paman dari pihak ayah. Demikianlah urutannya. Apabila tidak ada waris 'ashabah, maka...hakim.";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa ketika tidak terdapat wali nasab yang berhak menjadi Wali

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Pemohon II, maka yang berhak menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah Wali Hakim, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama, sebagaimana ketentuan Pasal 23 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 1 (ayat 2) dan Pasal 2 (ayat 1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim;

Menimbang, bahwa Razak Tamaun yang menjadi Wali Nikah saat para Pemohon menikah, tidak termasuk kategori wali nasab dan juga bukan Wali Hakim, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon harus dinyatakan tidak memenuhi salah satu rukun nikah yaitu tidak adanya Wali Nikah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan hadits Nabi Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam, yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِي

Artinya: "Nikah tidak sah, kecuali dengan adanya Wali." (HR. Tirmidzi, Nomor 1101);

Menimbang, bahwa oleh karena rukun pernikahan tidak terpenuhi yaitu adanya Wali Nikah, maka terhadap rukun dan syarat yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan analisa tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk dinyatakan sah perkawinannya tidak terbukti dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1), oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, namun oleh karena permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan dengan terbitnya Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor W18-A8/760/HK.05/7/2023, tertanggal 24 Juli 2023 tentang layanan pembebasan

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA 04 Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2023;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara ini pada DIPA 04 Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2023.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Uten Tahir, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, Riski Lutfia Fajrin, S.H.I. dan Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I.

Uten Tahir, S.HI., M.H

ttd

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.

Panitera,

ttd

Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(nol rupiah)

Salinan Penetapan ini dikeluarkan atas permintaan para pihak pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 dalam keadaan belum berkekuatan hukum tetap

Panitera Pengadilan Agama Bolaang Uki

Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag.

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)